

PERBANDINGAN MEKANISME ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL SERTA PROSPEKNYA

Oleh : Dariana,SE.MM
Dosen STIE Syari'ah Bengkalis

ABSTRACT

Kajian tentang asuransi sangat menarik sekali diantara prinsip ekonomi syariah lainnya. Kajian mengenai asuransi syari'ah terlahir satu paket dengan kajian perbankan syari'ah, yaitu sama-sama muncul kepermukaan tatkala dunia islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syari'ah

Penulis akan memaparkan beberapa poin berkenaan asuransi syari'ah dan asuransi konvensional sebagai suatu perbandingan, terutama yang berkaitan keunggulan asuransi syariah bila dibandingkan dengan asuransi konvensional yang selama ini menjadi acuan hidup dalam hukum perasuransian di Indonesia. Demikian pula penulis akan membahas konsep, sumber hukum, akad perjanjian, pengelolaan dana, dan keuntungan.

Tujuan asuransi sangatlah mulia, karena bertujuan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Namun persoalan yang dipertikaikan lebih lanjut oleh para Ulama adalah bagaimana instrumen yang akan mewujudkan niat baik dari asuransi tersebut; baik itu bentuk akad yang melandasinya, sistem pengelolaan dana, bentuk manajemen dan lain sebagainya

Kata Kunci: Mekanisme , asuransi syariah, asuransi konvensional dan prospeknya

1. Latar belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuat manusia tampak mengalami kemajuan dalam hidup dan kehidupan ekonomi yang serba canggih dan modern di dunia. Namun, bila menelusuri lebih detail, sebenarnya bagian mana di belahan dunia ini yang dan berubah dari suasana serba sederhana menjadi berkecukupan dan modern ? Tampaknya, kemajuan yang selama ini di anggap maju ternyata masih mengalami kemunduran. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dinikmati oleh setiap warga Negara. Negara Eropa dan Amerika misalnya mendikte Negara Asia terutama Timur Tengah untuk menerapkan ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Hampir semua hukum keperdataan diwarnai oleh system konvensional yang berbasis bunga termasuk penerapan asuransi konvensional yang telah menciptakan keresahan dan ketidakadilan kepada nasabahnya. Mudah-mudahan visi dan misi asuransi syariah yang tidak berbasis pada bunga dan dapat mengubah rintangan-rintangan yang selama ini membungkus umat manusia dalam hidup ketidakwajaran dan kecurangan.

Di Indonesia, dengan lahirnya bank yang beroperasi pada prinsip syari'ah seperti dalam bentuk bank muamalat Indonesia dan bank perkereditan rakyat islam, pengetahuan tentang bank islam

ini sangat dibutuhkan baik bagi para ilmuwan maupun masyarakat luas. Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sehingga minat terhadap lembaga keuangan syari'ah (asuransi syari'ah) sangat diminati. Tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syari'ah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syari'ah.

Kajian tentang asuransi sangat menarik sekali diantara prinsip ekonomi syariah lainnya. Kajian mengenai asuransi syari'ah terlahir satu paket dengan kajian perbankan syari'ah, yaitu sama-sama muncul kepermukaan tatkala dunia islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syari'ah, memperbandingan perbedaan mekanisme asuransi syariah dan asuransi konvensional serta prospeknya.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan pokok bahasan ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional sehingga ada kejelasan yang terjadi dalam masyarakat yang masih tidak paham tentang asuransi syariah, mekanisme asuransi syariah serta prospek asuransi syariah dimasa akan datang.

Teori Tentang Asuransi

1. Pengertian

Kata "asuransi" banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya adalah¹:

- Bahasa Belanda "assurantie", yang berarti pertanggungan,
- Bahasa Italia "insurensi", yang berarti jaminan
- Bahasa Inggris "assurance", yang berarti jaminan
- Bahasa Arab "At-ta'min", yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Dari segi bahasa menurut:

- Wirjono berarti sebuah persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi.²
- Abbas Salim berarti suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.
- Syeikh Musthafa az-Zarqa berarti cara dalam menghindari risiko yang akan dihadapinya.
- Ensiklopedi Hukum Islam berarti transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran.
- UU No. 2 thn 1992 pasal 1 berarti perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan dan lain sebagainya.

¹ Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, Lembaga Keuangan Syariah (Zikrul Hakim: Jakarta)hal 93

²Zainuddin ali, Hukum Asuransi Syariah (Sinar Grafika:Jakarta 2008) hal 1

Menurut Dr. H. Hamzah Ya'cub dalam buku *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, menyebut bahwa asuransi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *insurance* atau *assurance* yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah :

“ Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihaerapkan, yang mungkin akan dideritanya kerana suatu peristiwa³ iwa yang tak tertentu”⁴

Menurut pasal 1 undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁵

Didalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi dalam islam termasuk “ijtihadiah” artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulamaahli fiqh melalui ijtihad.

Ada beberapa macam pendapat para ulama tentang asuransi diantaranya:

1. Bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukunya haram. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al_Qardhawi, Sayid sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i
 - a) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang didalam Islam.
 - b) Asurnasi mengandung unsur ketidakpastian.
 - c) Asuransi mengandung unsur “ Riba” yang dilarang dalam Islam.
 - d) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
 - e) Asuransi termasuk jual beli atau tukar – menukar mata uang yang tidak secara tunai (Akad Sharf).
 - f) Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului tak takdir Tuhan.
2. Bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam islam. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.
 - a) Tidak ada ketetapan nas, al – Qur'an maupun al – Hadis yang melarang asuransi.
 - b) Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
 - c) Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.

³M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 127.

⁴ibid, hal. 127.

⁵Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 112

- d) Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar profit and loss sharing.
- e) Asuransi termasuk kategori koparasi (Syirkah Ta'awuniah) yang diperbolehkan dalam islam.
3. Bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam islam. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Muhammad Abu Zahro dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam islam.
4. Bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil syar'I yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu kita harus berhati-hati didalam berhubungan dengan asuransi.⁶

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dikalangan Muslim terdapat kesalahpahaman, bahwa asuransi itu tidak islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat ilahi. Hanya Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak kepada kita.

A. Al-Qur'an

1. Surah al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَةِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya". (Q.S, al-Maidah 5:2)

2. Surah al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." Q.S, al-Baqarah 2:185

Untuk memahami ayat-ayat ini dengan tepat kita harus lebih mendalami persoalannya. Maksud dari ayat-ayat ini tidak berarti bahwa Allah menyediakan makanan dan pakain kepada kita tanpa usaha. Sebenarnya, semua ayat itu membicarakan tentang ekonomi dimasa depan yang penuh kedamaian, yang selalu dibayangkan islam. Dan seperti yang dinyatakan dalam islam bahwa manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang agung bila ia melaksanakan perintah-perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiadanya orang yang kehilangan mata pencahariannya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apapun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara untuk menjamin hal ini. Dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.

Mengenai hal ini, boleh dikemukakan bahwa terdapat sekelompok orang yang tidak dapat membedakan antar asuransi dengan perjudian, mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan nuntuk sejumlah untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tetapi perbedaannya antara asuransi dengan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam islam.

⁶Warkum Sumitro, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (JaKarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal 166 – 167.

Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi mana pun walau bagai mana pun struktur hukumnya.⁷

3. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syari'a ada sembilan macam, yaitu : tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.

1. Tauhid (*unity*)

prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk tabungan yang ada dalam syari'ah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Di sisi lain,, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada keuntungan tersebut.

3. Tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan adanya rasa tolong menolong antara anggota. Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-*Chromosom*) bisnis transaksi.

4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika dan mempunyai nilai *historis* dalam perkembangan keilmuan

5. Amanah (*trustworthy / al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan kedaiulan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi, seseorang yang

⁷Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf) hal. 301-302

menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (*nasabah*) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (*premi*) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial (*tabarru*) memang betul-betul digunakan tujuan membantu anggota (*nasabah*) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Secara bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut syari'at menambah sesuatu yang khusus. Jadi riba adanya unsur penambahan nilai. Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Halalnya jual beli dengan pola berfikir selama manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena tidak bisa mencapai ke semua keinginan kecuali dengan jual beli merupakan permasalahan bagi mereka.

8. Larangan *maysir* (judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maysir* (judi). *Maysir* dari kata *yusr* artinya mudah. Karena orang memperoleh uang tanpa susah payah, atau bersala dari kata *yasar* yang berarti kaya, karena perjudian diharapkan untung yang bermakna mudah. *Maysir* merupakan unsur obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu.

Syafi'i antonio mengatakan bahwa unsur *maysir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

9. Larangan *gharar*

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara konvensional kata Syafi'i kontrak dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syari'ah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

4. Produk – produk asuransi syariah

a. Produk Takaful individu

Produk takaful individu di bagi menjadi dua jenis yaitu produk takaful individu tabungan dan produk takaful non tabungan. Mekanisme kerja kedua produk tersebut berbeda satu dengan yang lain, walaupun begitu sistemnya tetap melarang keberadaan riba, *gharar*, dan *maysir*⁸

1. Produk- produk tabungan

Produk asuransi syari'ah dengan unsur saving adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sebuah pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana saving (tabungan). Adapun status kepemilikan dana pada rekening saving masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, hal. 127

asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya .

Rekening tabungan pada produk yang menggunakan unsur saving adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan di bayarkan bila a. perjanjian berakhir, b. peserta mengundurkan diri, dan c. peserta meninggal dunia. Adapun rekening tabarru' (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan di bayarkan bila: a. peserta meninggal dunia, dan b. perjanjian berakhir, jika ada kelebihan surplus dana.⁹

Macam- macam produk tabungan :

1. Takaful dana investasi

Program takaful dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US dolar sebagai dana infestasi yang diperuntukkan begi ahli warisnya jika di takdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

Manfaat Takaful

Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhit, maka peserta akan memperoleh hal berikut:

- Dana rekening yang telah di setor
 - Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (Mudharabah).
 - Bila peserta di takdirka meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh hal berikut:
 - Dana rekening tabungan yang telah di setor
 - Bagian keuntungan atas hasil infestasi rekening tabungan (mudharabah).
 - Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah di bayar. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka ahli warisnya akan memperoleh hal berikut:
 - Dana rekening yang telah di setor
 - Bagian keuntungan atas hasil infestasi rekening tabungan (mudharabah)
 - Bagian keuntungan atas rekening khusus / tabarru' yang di tentukan oleh asuransi takaful keluarga, jika ada
- Ketentuan
- Usia + masa perjanjian maksimal 65 tahun.
 - Besar tabarru' sesuai dftar table tabarru'.
 - Besar tabungan I = premi – tabarru' – boaya pengelolaan.
 - Besar tabungan II dan selanjutnya = premi – biaya penelolahan.¹⁰

⁹AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*, hal. 168

¹⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal: 639.

2. Takaful dana siswa

Program Takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra – putrinya sampai sarjana.

Manfaat

- Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan hal berikut ;
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - Bagian keuntungan atas hasil keuntungan tabarru' (Mudharabah)
- Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan hal berikut ;
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (Mudharabah)
 - Selisih dari manfaat Takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.
 - Selain itu bila anak (sebagai penerima hibah)
 - Hidup sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan tabel.
 - Meninggal, maka dana pendidikan yang belum sempat diterimanya akan dibayarkan pada ahli warisnya.
- Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan bila anak (sebagai penerima hibah)
 - Hidup sampai dengan 4 tahun di perguruan tinggi, yang bersangkutan akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan tabel.
 - Meninggal sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka kepada peserta akan mendapatkan semua saldo rekening tabungan dan sebagian keuntungan atas investasi rekening tabungan.

Ketentuan :

- Masa perjanjian = 18 tahun usia anak
- Usia anakl = usia ulang tahun anak yang akan datang.
- Contoh : usia anak 1 tahun 3 bulan, maka dimasukkan kedalam usia 2 tahun.
- Besar tabungan tahun I = premi – Tabarru' – biaya pengelolaan.
- Besar tabungan tahun II dan selanjutnya = Premi – tabarru'.¹¹

3. Takaful dana haji

Program takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji.

Manfaat :

- Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan hal berikut :
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - Bagian keuntungan atas hasil keuntungan *tabarru'* (mudharabah)

¹¹Ibid, hal .641 -642

- Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh hal berikut :
 - Dana rekening tabungan yang telah di setor.
 - Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah)
 - Selisih dari manfaat Takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah di bayar.
- Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka ahli warisnya akan memperoleh hal berikut hal berikut :
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah)
 - Bagian keuntungan atas rekening khusus / *Tabarru'* yang ditentukan oleh asuransi Takaful keluarga, jika ada.

Ketentuan :

- Usia+ masa perjanjian maksimal 65 tahun
- Manfaat takaful awal di sesuaikan dengan ongkos naik haji.
- Premi tahunan= manfaaat takaful awal / masa perjanjian.
- Besar tabunagan tahun I= premi – Tabarru'- biaya pengelolaan.
- Besar tabungan tahun II dan selanjutnya= premi- Tabarru'.

4. Takaful dana jabatan

Program takaful jabatan adalah suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana salam mata uang Rupiah atau US Dolar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan / investasi pada saat tidak aktif lagi di tempat kerja.

Manfaat

- Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjajnian berakhir atau keluar dari tempat kerja, maka peserta akan memperoleh hal berikut :
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - Begian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah).
- Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh hal berikut :
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - Begian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah) dana santunan meninggal sebesar dana santunan kematian.
 - Santunan dana kematian sesuai dengan yang ditentukan
- Bila peserta hidup sampai perjajnian berakhir, maka ahli warisnya akan memeperoleh hal berikut :
 - Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - Begian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah) dana santunan meninggal sebesar dana santunan kematian.
 - Bagian keuntungan atas rekening khusus / tabarru' yang ditentukan oleh asuransi takaful keluarga, jika ada.

Ketentuan

- Usia + masa perjanjian maksimal 65 tahun.
- Minimal premi pertahun Rp 5.000.000.
- Premi tunggal (sekaligus) minimal Rp 10.000.000.
- Masa perjanjian minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.
- Cara bayar : tahunan dan sekaligus.¹²

5. Takaful hasanah

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.

Manfaat

Program ini memberikan manfaat sebagai berikut

Bila peserta hidup sampai akhir masa perjanjian, akan mendapatkan dana dari sumber berikut :

- Dana tahapan pada akhir tahun polis ke- 3 sebesar 30% dari dana takaful.
- Dana tahapan pada akhir tahun polis ke- 7 sebesar 70% dari dana takaful
- Dana tunai, yang terdiri dari dana tabungan dan bagi hasil sebesar 70% dari hasil investasinya pada akhir masa perjanjian.

Bila peserta meninggal dunia dalam masa masa perjanjian, maka kepada yang ditunjuk akan dibayarkan dana berasal dari sumber berikut :

- Dana tunai, yang terdiri dari Dana Tabungan dan bagi hasil sebesar 70% dari investasinya
- Rekening Tabarru' sebesar 100% dari Dana Takaful bila peserta meninggal bukan karena kecelakaan.
- Rekening Tabarru' sebesar 200% dari Dana Takaful bila peserta meninggal karena kecelakaan

Ketentuan :

- Program ini hanya dipasarkan dalam mata uang Rupiah
- Program ini hanya mempunyai masa perjanjian selama 10 (sepuluh) tahun.
- Calon peserta berusia sekurang- kurangnya 17 tahun (sudah menikah) dan setinggi-tingginya 50 tahun pada saat perjanjian awal.
- Cara pembayaran premi merupakan kelipatan dari Rp 500.000 dengan ketentuan minimal Rp 1.000.000 premi per tahun dan maksimal Rp 10.000.000 per tahun. Besarnya premi sekaligus merupakan perkalian dari premi per tahun dengan masa perjanjian.¹³

A. Produk- produk Non tabungan

Takaful al- Khaairat Individu

Program ini di peruntukkan bgi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli warisbila peserta mengalami musibah kematian dalm masa perjanjian.

Ketentuan :

- Maksimal umur peserta 50 tahun
- Maksimal usia peserta+ kontrak 65 tahun

¹²Ibid, hal : 646

¹³Ibid hal : 648

- Minimal premi Rp 150.000,- per tahun
- Cara bayar premi tahunan

1. Takaful Kecelakaan Diri Individu

Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

Ketentuan :

- Maksimal umur peserta 50 tahun
- Maksimal usia peserta+ kontrak 65 tahun
- Minimal premi Rp 150.000,- per tahun
- Cara bayar premi tahunan

2. Takaful Kesehatan Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian

Ketentuan :

- Usia peserta masuk 5 sampai dengan 50 per tahun.
(anak usia 5 sampai dengan 18 tahun merupakan penambahan polis dari orang tuanya)
- Kontrak 1 tahun
- Pembatasan 1 tahun
- Minimal premi Rp150.000,- per tahun
- Cara bayar premi tahunan
- Manfaat kesehatan di bayarkan untuk perawatan minimal 4 hari
- System pembayaran dalam *reimbursement*
- Jangka waktu pengajuan klaim 14 hari
- Khusus untuk peserta wanita, waktu masuk tidak dalam kondisi hamil
- Pembayaran klaim adalah 80% dari kuitansi dan maksimal = manfaat kesehatan dan bukan untuk biaya karena kelahiran.¹⁴

B. Produk Takaful Group.

Yang dimaksudkan produk kumpulan adalah produk yang didisain untuk dsalam jumlah peserta relative banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsure tabungan (*saving*) dan ada yang tidak mengandung unsure tabungan. Produk – produk kumpulan yang tidak mengandung unsure tabungan, di akhir masa kontrak tidak ada bagi hasil atau pengambilan nilai tunai, karena semuanya bersifat *tabarru'* dana tolong – menolong.

Beberapa contoh produk kumpulan adalah sebagai berikut

1. Takaful al – Khairat dan Tabungan Haji
2. Takaful Kecelakaan Siswa
3. Takaful Kecelakaan Wisata dan Perjalanan
4. Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan
5. Takaful Majelis Ta'lim
6. Takaful Pembiayaan¹⁵

¹⁴Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi* h 136- 140

¹⁵Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf) hal. 301-302

C. Produk Takaful Umum.

Produk Takaful Umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan financial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta.¹⁶

1. Takaful Kebakaran
2. Takaful Kendaraan Bermotor
3. Takaful Rekayasa
4. Takaful Pengangkutan
5. Takaful Rangka Kapal
6. Asuransi Takaful Aneka¹⁷

Mekanisme Asuransi Syari'ah

Di dalam operasional asuransi syari'ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

Underwriting

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Dalam melakukan proses underwriting terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

Pada asuransi syariah underwriting berperan:

- a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh underwriting dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
- b. Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
- c. Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi, dan plan sesuai dengan tingkat risiko peserta.

¹⁶Warkum Sumitro, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, hal :172.

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, hal 144 – 150.

- d. Mengenakan biaya upah (ijarah/fee) pada dana kontribusi peserta.
- e. Mengamankan profit morgin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
- f. Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
- g. Menghindari anti seleksi.
- h. Underwriting juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam ketentuan tarif, penyebaran resiko dan volume, dan hasil survei.

Pembayaran asuransi syariah apabila peserta tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Peserta yang tertimpa musibah sumber pembayaran klaimnya ada perbedaan antara peserta asuransi syariah keluarga (jiwa) dengan peserta asuransi syariah umum (kerugian). Perbedaan diantara keduanya terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan dan porsi bagi hasil, ia juga mendapatkan bagian dari tabungan tabarru', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'.

Sedangkan peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran kalim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi syariah keluarga, peserta juga akan memperoleh bagian dari tabungan tabarru' apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional.

Adapun peserta yang mengundurkan diri sementara saat masa kontrak masih berlangsung, tetap akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan peserta yang diberikan kepada peserta adalah tabungan sejak menjadi peserta asuransi sampai pada saat pengunduran diri. Jumlah tabungan ini pun ikut menentukan pula pada bagian kentungan yang diperolehnya dari prinsip mudhorobah.

5. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional

| No | Prinsip | Auransi Konvensional | Asuransi Syrai'ah |
|----|---------------|--|---|
| 1. | Konsep | Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. | Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin danm bekerja sama dengan cara-cara masing-masing mengeluarkan akad <i>tabarru'</i> . |
| 2. | Visi dan Misi | Secara garis besar misi | Misi yang diemban dalam |

| | | | |
|----|-------------------------|--|--|
| | | utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social. | asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishod), dan misi pemberdayaan umat (sosial) ¹⁸ . Asuransi takaful di Indonesia mempunyai visi sebagai lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi umat islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. ¹⁹ |
| 3. | Sumber Hukum | Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. | Bersumber dari hukum Allah sumber hukum dalam Syariah Islam adalah al – Qur'an, sunnah, atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf "tradisi", dan Maslahah Mursalah. |
| 4. | Maghrib | Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya maisir, gharar, dan Riba; hal yang di haramkan dalam muamalah | Bersih dari adanya praktek gharar, maisir, dan Riba |
| 5. | DPS | Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria' | Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah |
| 6. | Akad | Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar, dan akad mulzim) | Akad tabarru' dan akad ijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya) |
| 7. | Jaminan / Risk (Resiko) | Transfer of risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. | Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun) |

¹⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*, hal : 326

¹⁹Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah marketing* (Bandung: Mizan Pustaka, 2006) h 201.

| | | | |
|-----|---------------------|---|--|
| 8. | Pengolahan Dana | Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving - life) | Pada produk- produk saving (life) terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma' dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk untuk term insurance semuanya bersifat tabarru' |
| 9. | Investasi | Bebas melakukan investasi dalam batas- batas ketentuan perundang- undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan | Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang- undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat- tempat investasi yang terlarang. |
| 10. | Kepemilikan Dana | Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja. | Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut. |
| 11. | Keuntungan (profit) | keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reansuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. | Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reansuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta ²⁰ . |

Proses yang dilalui mekanisme kerja asuransi syariah, yaitu Pertama, underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Kedua, polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Ketiga, Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Keempat, Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bilijrah.

²⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*, hal :326 – 327

Dalam mendeskripsikan tentang cara atau mekanisme kerja asuransi syariah ini, akan dibagi kepada dua pembahasan pokok sesuai dengan pembagian asuransi syariah itu sendiri, yakni asuransi syariah keluarga dan asuransi umum.

Perbedaan antara asuransi syariah keluarga dan asuransi syariah umum terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan dan porsi bagi hasil, ia juga mendapatkan bagian dari tabungan tabarru', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'.

8. Kendala pengembangan asuransi syariah

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi syariah bersumber pada dua hal utama yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan lain seperti masalah, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image dan lain sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut.

1. Minimnya modal

Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relative belum dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait juga dengan dana) dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.

2. Kurangnya SDM yang professional

Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS) per Maret lalu, sekitar 80 persen dari seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli syariah. IIS mengestimasi asuransi syariah Indonesia per Maret lalu memiliki sekitar 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional. Per Maret lalu, sebagian besar cabang asuransi konvensional telah memiliki sedikitnya seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan departemen keuangan (Depkeu).

3. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah

Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah (takaful) dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional.

4. Dukungan Pemerintah Belum Memadai

Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi.

5. Image

Salah satu tantangan besar bisnis asuransi syariah di Indonesia dan negara lainnya, menurut Zein, adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan asuransi syariah. “Perlu sekali mensosialisasikan asuransi syariah bukan saja berasal dari agama, tetapi memperlihatkan keuntungan.” Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri.²¹

Kesimpulan :

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta’awun atau tolong-menolong. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi ta’awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang di alami oleh peserta. Proses yang dilalui mekanisme kerja asuransi syariah, yaitu Pertama, underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Kedua, polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Ketiga, Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Keempat, Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, atau wakalah bilujrah.

Kini masyarakat telah banyak yang beralih ke asuransi syariah, bukan karena syariah saat ini sedang naik daun, tetapi karena mereka sudah mengetahui bahwa yang berdasarkan prinsip syariahlah yang lebih baik. Mengapa syariah dikatakan lebih baik?? Karena perasuransian yang ada selama ini mengandung unsur gharar, maisir dan riba, yang mana ketiga unsure itu diharamkan oleh Islam. Keunggulan asuransi syariah terlihat dari segi konsep, sumber hukum, akad perjanjian, pengelolaan dana, dan keuntungan, bila dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Saat ini telah banyak masyarakat yang menjadi peserta asuransi syariah, karena menurut mereka system asuransi syariah menjanjikan system yang lebih adil, transparan dan terhindar dari unsure perjudian. Oleh karena itu masyarakat merasa lebih aman dengan asuransi syariah.

²¹Irfan Kurniadi, <http://empatempat.wordpress.com/2010/02/21/asuransi-syariah-prospek-tantanga-dan-strategi/>

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Muhammad, (1995), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta

Hasan Ali, AM, (2004), *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media , Jakarta.

Irfan Kurniadi, <http://empatempat.wordpress.com/2010/02/21/asuransi-syariah-prospek-tantanga-dan-strategi/>

Muhammad Syakir Sula dan Hermawan Kartajaya, (2006), *Syariah marketing*, Mizan Pustaka, Bandung

Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional*, (akarta: Gema Insani, 2004

Sudarsono, Heri, (2007), *Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta.

Sumitro, Warkum, (1996), *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Solahudin, M, (2006), *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

M. Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006),

Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 112

Warkum Sumitro, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (JaKarta : Raja Grafindo Persada, 1996),

AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), .

Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf) Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Iqbal, Muhaimin. 2006. *Asuransi Syariah Umum*. Jakarta: Gema Insani.

Janwari, Yadi. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.